

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi;
 - d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - e. Bidang Teknologi Informatika;
 - f. Bidang Persandian;
 - g. Bidang Statistik; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Lampiran I dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.